

TEMA (1)

Konsesi Hak Atas Nama Domain

JUDUL

**EKSISTENSI KONSESI HAK ATAS NAMA DOMAIN DI
INDONESIA**

H. Bayu Krisnapati, S.H., M.H.

RT 08 Dusun Modalan, Jogoragan, Banguntapan, Kota Gede,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

agie_soehok@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini memfokuskan pada keberadaan konsesi hak atas nama domain di Indonesia, baik sebagaimana terdapat dan diatur dalam UU ITE maupun Peraturan di bawahnya. Konsesi hak atas nama domain telah direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan cara menunjuk Pandi sebagai pihak Registri bagi para pengguna nama domain, namun pada faktanya penulis menemukan bahwa konsesi hak atas nama domain di Indonesia bersifat “Kuasi”, dikarenakan Pandi sebagai pihak registri tidak secara mutlak memiliki kewenangan untuk mengelola hak atas nama domain khususnya terhadap pengelolaan hak atas nama domain tingkat tinggi generik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi. Kesimpulan yang didapat dari artikel ini adalah 1. Indonesia menjamin keberadaan konsesi hak atas nama domain melalui peraturan perundang-undangan; 2. Realisasi terhadap konsesi hak atas nama domain di Indonesia bersifat kuasi, dikarenakan Pemerintah Indonesia hanya merealisasikan konsesi hak atas nama domain sebatas menunjuk Pandi untuk menjadi pihak registri hak nama domain tingkat tinggi Indonesia untuk mengelola hak nama domain tersebut beserta hak nama domain turunannya, tidak untuk hak atas nama domain tingkat tinggi generik.

Kata Kunci : Konsesi, Hak Nama Domain, Pandi, Nama Domain Tingkat Tinggi Generik.

ABSTRACT

This article focuses on the existence of rights concessions on domain names in Indonesia, both as contained and regulated in the ITE Act and the Regulations below. Rights concessions on domain names have been realized by Indonesia's Government by appointing Pandi as the Registry to users of domain names, but in fact authors find that concession rights on domain names in Indonesia are "Quasi", because of Pandi as the registry does not absolutely have authority to administer rights to domain name in particular to the management of rights to a generic high level domain name. The research method used normative juridical that use data in the form of legislation by harmonizing legislation both vertically and horizontally to find out the problems that occur. The conclusions derived from this article are 1. Indonesia guarantees the existence of concession rights on behalf of domain through legislation; 2. The realization of domain name rights concessions in Indonesia is quasi, as the Government of Indonesia only realizes the rights concessions on the domain name to the point that Pandi is to be the right of the high level domain name registration of Indonesia to manage the rights of the domain name and its derivative domain name right, for the right to a generic high level domain name.

Keywords : *Concession, Domain Name Right, Pandi, Generic High Level Domain Name.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebelum kita bahas lebih lanjut artikel ini, Penulis ingin mengurai makna Konsesi sesuai arti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Dengan demikian, konsesi hak atas nama domain di Indonesia dapat diartikan, yaitu adanya Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang (Menteri Komunikasi dan Informatika) sebagai wujud persetujuan dari

¹ Penulis kutip sesuai yang terdapat pada Bagian Umum, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

kesepakatan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perkumpulan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia disingkat PANDI) dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan konsesi hak atas nama domain di Indonesia menurut hukum baru ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat menjadi UU ITE. Dapat kita kursif bagian Pertimbangan dibentuknya UU ITE setidaknya ada tiga pokok tujuan utama, yakni :² *Pertama*, di era globalisasi informasi maka wajib Indonesia ikut bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fasilitas optimal bagi rakyat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi sebesar-besarnya; *Kedua*, perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat perlu adanya peraturan hukum baru agar dapat mengakomodir segala bentuk perbuatan dan/atau tindakan hukum baru; *Ketiga*, tujuan adanya UU ITE ini sebagai fasilitas pemersatu, pemerataan pembangunan dan kemajuan bangsa yang hilirnya demi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, secara *de facto* maupun *de jure* keberadaan konsesi hak atas nama domain direalisasikan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Perkumpulan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.³

Kewenangan Pandi sebagai Registri dapat dikatakan tonggak dasar bagi Negara Indonesia untuk mengelola nama domain secara mandiri, meskipun demikian tidak lantas tanpa persoalan, baik berhubungan Pandi sebagai Registri pengelola Registrar, maupun persoalan siapakah yang memiliki otoritas atas konsesi hak atas nama domain tingkat tinggi generik di Indonesia.

² Termuat utuh pada bagian Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Hasil Perubahannya termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

³ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsesi hak atas nama domain dijamin keberadaannya di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsesi hak atas nama domain di Indonesia?

II. Pembahasan

A. PANDI sebagai Registri

Tugas Pandi sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi adalah sebagai berikut :⁴

1. Turut membantu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia;
3. Menyelenggarakan pendaftaran nama domain tingkat tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

Pandi diberi kewenangan untuk mengelola Registri atas Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia dalam waktu yang tidak terbatas selama Pandi melaksanakan kewajiban, yaitu : *Pertama*, mengikuti pengelolaan nama domain internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia; *Kedua*, melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014.

Pandi memiliki Hak Registri untuk menyelenggarakan dan mengelola hak atas nama domain tingkat tinggi Indonesia, dengan rincian sebagai berikut : *Pertama*, Pandi dalam menyelenggarakan hak registri memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia dari Registrar dan/atau Registran yang menggunakan jasanya; *Kedua*, memilih dan menggunakan teknologi layanan Registri sepanjang memenuhi standar teknis

⁴ *Ibid.* Lembar ketiga.

sesuai ketentuan perundang-undangan; *Ketiga*, Pandi mendapat jaminan dari Pemerintah/Menteri Komunikasi dan Informatika atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan sepanjang dinyatakan rahasia oleh Pandi.

B. PANDI sebagai Pengelola dan Pemberi Hak Atas Nama Domain

Maksud dari tema pembahasan ini adalah, Pandi yang dipercaya oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola Registri atas nama domain tingkat tinggi Indonesia, maka *mutatis-mutandis* Pandi berhak selain mengelola juga member hak atas nama domain Tingkat Kedua selanjutnya pula Tingkat Turunan, dengan pengawasan penuh.

Hak Pemerintah Indonesia untuk konsesi hak atas nama domain di seluruh wilayah Indonesia diberikan kepada Pandi. Maka Pandi sebagai Registri, sesuai peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya badan hukum saat ini yang dapat memberikan hak atas nama domain kepada Registrar dan juga kepada Registran.

Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014, Pandi memiliki kewajiban dan/atau tugas menyediakan fasilitas penyelesaian perselisihan nama domain. Tidak hanya itu, Pandi juga memiliki tugas membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan nama domain.⁵ Hal ini Pandi dapat dinilai memiliki tugas yang bersifat adjudikatif, meski berupa upaya non-litigasi. Artikata para pihak yang berselisih terkait sengketa nama domain, Pandi dapat memberikan sarana *win-win solution*, dan sarana yang disediakan oleh Pandi merupakan sarana penyelesaian sengketa perselisihan nama domain yang paling efektif, hal ini jika kita timbang dengan upaya litigasi berupa gugatan pada pengadilan yang berwenang, dapat dipastikan menguras biaya dan tenaga serta waktu yang tidak sedikit.

Hak Otonom yang dinisbatkan kepada Pandi khusus adanya tanggung jawab Pandi untuk memfasilitasi mengenai terjadinya sengketa perselisihan nama domain, merupakan kebijakan yang tepat, meskipun dikemudian hari Pandi perlu bekerja sama dengan penegak hukum pada lingkungan Peradilan pada umumnya,

⁵ *Ibid.*, Bagian Lampiran.

sebab Pandi memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu (*capable*) di bidang praktek hukum peradilan. SDM yang diperlukan tersebut dapat dijadikan Mediator bagi para pihak yang berselisih terkait sengketa nama domain.

Cakupan para pihak yang berselisih dalam hal sengketa nama domain disini cukup umum, bahkan tidak hanya orang (*Persoon*) maupun badan hukum, yang mana kedua jenis subyek tersebut merupakan subyek keperdataan yang masuk wilayah domisili mutlak Pengadilan Umum. Subyek hukum lainnya adalah Instansi Penyelenggara Negara, yang mana subyek ini sudah tidak masuk pada wilayah domisili hukum (kompetensi absolut) Pengadilan Umum, melainkan masuk pada wilayah domisili hukum (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua jenis subyek hukum sebagaimana tersebut, apabila berperkara mengenai perselisihan nama domain, semuanya dapat melayangkan gugatan kepada Pandi sebagai fasilitator penyelesaian perselisihan nama domain yang diamanatkan oleh perundang-undangan.⁶

Begitu besarnya kewenangan Pandi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan nama domain, maka diperlukan sarana yang tepat baik fasilitas tempat, sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang ahli dibidang praktik hukum. Sebab jika Pandi tidak memenuhi fasilitas-fasilitas tersebut, kemungkinan Pandi akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan begitu banyak sengketa perselisihan nama domain yang tentunya kedepannya tambah banyak pihak-pihak yang berperkara.

Menurut hemat penulis, kewenangan Pandi untuk menyelesaikan perselisihan nama domain sudah selayaknya dimiliki oleh Pandi, sebab Pandi pula yang memiliki hak untuk memberikan nama domain kepada pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dibawah otoritas wilayah nama domain tingkat tinggi Indonesia. Disini, Pandi dapat dikatakan merupakan subyek konsesi mewakili Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak atas nama domain kepada para pihak yang membutuhkan tentunya pemberian tersebut harus sesuai syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 46, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 23 Tahun 2013.

C. Keberadaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik

Keberadaan konsesi hak atas nama domain khususnya tingkat tinggi generik di Indoensia mengalami persoalan pelik, sebab dapat dikatakan hak atas nama domain tingkat tinggi generik antara ada dan tiada. Dikatakan ada dikarenakan peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah secara eksplisit mengatur keberadaan hak atas nama domain tingkat tinggi generik.

PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 73 ayat (1) berbunyi, Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain.⁷ Kemudian ayat (2) menyatakan Nama Domain terdiri atas: a. Nama Domain tingkat tinggi generik; b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia; c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan. Dan ayat (3) berbunyi, Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Registri Nama Domain; dan b. Registrar Nama Domain.

Hal ini ditegaskan pula dalam PP No. 82 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) berbunyi, Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia. Kemudian, ayat (2) menyatakan, Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

Dikatakan tidak ada, dikarenakan hak nama domain tingkat tinggi generik tidak diatur oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014, sehingga dengan demikian PANDI hanya mendapat kewenangan dan tanggung jawab sebatas pengelolaan hak nama domain tingkat tinggi Indonesia beserta turunannya.

Dengan demikian, PANDI sebagai Registri atas nama domain di Indonesia dapat mengatur dan mengelola serta memfasilitasi kepada resitrar maupun registran yang ingin mendapatkan hak atas nama domain yang menggunakan nama domain “.id”. Begitupun jika terjadi sengketa berupa perselisihan hak atas

⁷ Dalam hal ini sekarang dikelola oleh PANDI.

nama domain, maka PANDI hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memfasilitasi sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa perselisihan antara pemilik hak nama domain, yang salah satu pihaknya adalah masuk wilayah hak nama domain tingkat tinggi generik semisal pihak yang memegang hak nama domain “.com” dan/atau “.net” dan/atau “.org” dan seterusnya, maka *Mutatis-Mutandis* Pandi tidak memiliki kewenangan serta tanggung jawab dan/atau kewajiban untuk memfasilitasi sengketa tersebut.

Indonesia harus tegas menghadapi problem ini, jika tidak maka yang terjadi dikemudian hari bangsa Indonesia tidak memiliki posisi tawar dimata dunia, khususnya persoalan perkembangan teknologi digital yang sekarang sudah masif keberadaannya. Indonesia sudah meratifikasi sebagai peserta ekonomi asian yang bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia, yang kemungkinan pasti berlanjut pada tataran perjanjian-perjanjian internasional lainnya, dengan demikian pastinya transaksi elektronik menjadi alat primer sebagai jembatan penghubung antara Indonesia dengan negara lain.

Keberadaan konsesi hak atas nama domain di Indonesia yang terjadi sekarang, Penulis sebut sebagai konsesi hak yang bersifat “Kuasi”,⁸ yakni hanya sebatas pemberian dan pengelolaan hak atas nama domain tingkat tinggi Indonesia beserta turunannya, Indonesia belum merealisasikan untuk mengatur sekaligus mengelola konsesi hak atas nama domain tingkat tinggi generik. Meskipun pada faktanya, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk melaksanakan konsesi hak atas nama domain tingkat tinggi generik yakni sebagaimana terdapat dalam PP No. 82 Tahun 2012, namun pada faktanya pengaturan tersebut tidak direalisasikan dan/atau dilaksanakan pada tataran praksis.

Indonesia belum terlambat untuk melaksanakan konsesi hak atas nama domain secara utuh, artikata tidak bersifat kuasi lagi, yakni dengan cara : *Pertama*, membuat aturan pelaksana baik berupa peraturan menteri dan/atau

⁸ Penulis maksud bersifat kuasi yang maknanya adalah seolah-olah utuh padahal belum mutlak menyeluruh.

keputusan menteri yang khusus mengatur dan mengakomodir pelaksanaan dari hak atas nama domain tingkat tinggi generik. *Kedua*, menunjuk badan hukum pemerintah dan/atau masyarakat sebagai pihak pelaksana yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjadi registri atas hak nama domain tingkat tinggi generik. *Ketiga*, dalam hal penunjukan menurut hemat Penulis, alangkah baiknya Pemerintah menunjuk Pandi untuk pula menjadi pihak registri atas nama domain tingkat tinggi generik, hal ini bertujuan agar menjadi satu atap untuk pengelolaan keseluruhan hak atas nama domain.

III. Kesimpulan

Kesimpulan artikel ini dibuat menjadi dua poin, diselaraskan sesuai jumlah rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, diantaranya ialah :

1. Koneksi hak atas nama domain dijamin keberadaannya di Indonesia, melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai eksistensi koneksi hak nama domain, baik yang terdapat dalam UU ITE maupun Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait.
2. Realisasi dan/atau Penerapan koneksi hak atas nama domain di Indonesia bersifat “kuasi”, sebab pada faktanya Indonesia tidak dapat merealisasikan pengelolaan hak atas nama domain tingkat tinggi generik sebagaimana diamanatkan secara eksplisit oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain, Pemerintah Indonesia saat ini hanya merealisasikan dan mengelola hak atas nama domain tingkat tinggi Indonesia beserta hak atas nama domain turunannya dengan cara menunjuk Pandi sebagai pihak Registri melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perkumpulan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.